

**ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
DANDANG REBUTAN PENCLOKAN DI DESA GEMBONGAN
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ramadhan As’adillah

NIM. 05010121021



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhan As'adillah
NIM : 05010121021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Dandang Rebutan Penclok* di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ramadhan As'adillah
NIM. 05010121021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramadhan As'adillah
NIM. : 05010121021
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan
Perkawinan *Dandang Rebutan Penclokan* di Desa
Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025
Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramadhan As'adillah
NIM. : 05010121021

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 21 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafirah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ramadhan As'adillah
NIM : 05010121021
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ramadhan92.dr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *DANDANG REBUTAN PENCLOKAN* DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2025

Penulis

(Muhammad Ramadhan As'adillah)

ABSTRAK

Tradisi larangan perkawinan "Dandang Rebutan Penclokan" merupakan suatu kepercayaan yang berkembang di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Tradisi ini melarang perkawinan antara dua saudara yang menikahi pasangan dengan hubungan darah dalam satu desa. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini dapat membawa kemalangan seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan tradisi ini perlu dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan syariat Islam serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat menerapkan dan mempertahankan tradisi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan individu yang menjalankan tradisi, tokoh masyarakat, serta kajian literatur. Analisis dilakukan dengan konsep hukum perkawinan Islam dan teori 'urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam untuk menilai kedudukan tradisi ini dalam perspektif Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam karena tidak termasuk dalam kategori mahram yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23, Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 KHI. Berdasarkan teori 'urf, tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang bertentangan dengan syariat) karena membatasi hak individu untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi ini perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan hak individu.

Sebagai rekomendasi, masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman agama agar dapat membedakan antara tradisi dan syariat Islam. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan kajian mendalam sebelum menetapkan hukum adat di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih bijak, diharapkan terjadi harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan diskriminasi dalam pernikahan.

ABSTRACT

The marriage prohibition tradition "Dandang Rebutan Penclokan" is a belief that has developed in Gembongan Village, Gedeg District, Mojokerto Regency. This tradition prohibits marriage between two siblings who marry partners with blood relations within the same village. The community believes that violating this tradition may bring misfortune, such as divorce or the death of one of the spouses. In the context of Islamic law, this tradition needs to be examined to determine its compliance with Sharia principles and Indonesian legal regulations.

This study employs a qualitative method with a legal anthropology approach to understand how the community applies and maintains this tradition. Data collection techniques include interviews with individuals who practice the tradition, community leaders, and literature reviews. The analysis is conducted using the concepts of Islamic marriage law and the theory of 'urf (customary practice) in Islamic jurisprudence to assess the status of this tradition from an Islamic perspective.

The findings reveal that this tradition lacks a strong foundation in Islamic law as it does not fall under the category of mahram relationships regulated in Surah An-Nisa verse 23, Article 8 of Law No. 1 of 1974, and Article 39 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Based on the theory of 'urf, this tradition is categorized as 'urf fasid (a custom that contradicts Sharia) because it restricts an individual's right to marry without justification in Islamic teachings. Therefore, the continuation of this tradition needs to be reconsidered to ensure alignment with Sharia principles and individual rights.

As a recommendation, the community is encouraged to deepen their religious understanding to differentiate between tradition and Islamic teachings. Religious leaders play a crucial role in providing education and thorough analysis before determining customary laws in society. With a more balanced approach, it is hoped that a harmonious integration between tradition and Islamic law can be achieved, preventing misunderstandings and discrimination in marriage.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PERKAWINAN ISLAM DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM.....	17
1. Konsep Perkawinan Islam.....	17
A. Pengertian Perkawinan Islam.....	17
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
C. Tujuan Perkawinan.....	21
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
E. Larangan Perkawinan.....	30
2. ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.....	37
A. Pengertian ‘Urf Dalam Hukum Islam.....	37
B. Macam-macam ‘Urf.....	38

C. Kaidah Legitimasi ‘Urf.....	40
D. Kehujjahan ‘Urf.....	42
BAB III LARANGAN PERKAWINAN DANDANG REBUTAN	
PENCLOKAN.....	49
A. Profil Desa Gembongan.....	49
B. Latar Belakang Larangan Perkawinan <i>Dandang Rebutan Penclok</i> <i>an</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	59
C. Pro Kontra Tradisi Larangan Perkawinan <i>Dandang Rebutan</i> <i>Penclok</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN	
PERKAWINAN DANDANG REBUTAN PENCLOKAN.....	71
A. Tradisi Larangan Perkawinan Dandang Rebutan Penclok <i>an</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Dandang Rebutan Penclok</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	76
1. Analisis Hukum Perkawinan Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Dandang Rebutan Penclok</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	76
2. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Dandang Rebutan Penclok</i> di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95
BIOGRAFI PENULIS.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Desa Gembongan Berdasarkan Penggunaan Lahan.....	50
Tabel 2 Batas Wilayah Desa Gembongan.....	52
Tabel 3 Jumlah Penduduk Pada Setiap Dusun	53
Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gembongan.....	54
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gembongan	56
Table 6 Sarana Pendidikan di Desa Gembongan.....	58
Tabel 7 Agama Kpercayaan Masyarakat Desa Gembongan.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aa, Multazim. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi. *al-Mabsut*. 12 ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- Adini Uyun Hikmah. "Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)." IAIN Tulungagung, 2016.
- Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Zarqā'. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dār al-Qalam, 2001.
- Atik Furoidah. Wawancara, Desember 2024.
- Bapak Sarui. Wawancara, Desember 2024.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 39–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6352>.
- Firman Arifandi, LL.B., LL.M. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. 1 ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Furqan, Muhammad, dan Syahril Syahril. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (6 April 2022): 114–19.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *ASAS* 10, no. 02 (9 Juli 2019): 153–75. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Ibn 'Ābidīn. *Majmū'ah Rasā'il Ibn 'Ābidīn: Nashr al-'Urf*, t.t.
- Ibn Rushd. *Bidayah al-mujtahid*. Vol. Juz 2, t.t.
- Ibu Lia. Wawancara, Desember 2024.
- Imam Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Sharī'ah*. 2 ed. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Ismail Ya'kub. Tokoh Masyarakat Desa Gembongan, Desember 2024.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*, t.t.
- Mahfudin, Agus, dan S. Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon

- Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (15 September 2022): 33–49.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mamad Ashari Santoso. “Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi perkawinan ‘dandang rebutan penclok’an’: Studi kasus di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Mohammad Ziad Mubarak. “Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur).” UIN Sunan Syarif Hidayatullah, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnuwi. *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Mu'assasat al-Risalah, 1998.
- Muhammad So'id. Tokoh Masyarakat Desa Gembongan, Desember 2024.
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1 ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurani, Sifa Mulya. “Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (25 Januari 2021): 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.
- “Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan.” Dalam *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 1 ed. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rizqon, Rizqon. “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (13 Juni 2022): 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.
- Rusdaya Basri. *Ushul Fiqih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Suwarjin, MA. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- “Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang-undang Perkawinan.” Dalam *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 1 ed. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.” t.t.
- “View of Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer.” Diakses 4 Februari 2025. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694/4045>.